



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOROTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. No. Telp dan Domisili elektronik : XXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 6 Mei 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



tanggal 5 Mei 2025 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah :XXXXXXXX, tertanggal 09 Januari 2012; status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Tobelo sampai kemudian pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan udah di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama; **ANAK**, laki-laki, Tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, usia 11 tahun 1 bulan. (Anak tersebut dalam asuhan Tergugat);
4. Bahwa sejak akhir tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - 4.1. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat di bagian tulang belakang satu kali;
 - 4.2. Tergugat setiap ada masalah mengancam Penggugat dan ingin mengambil anaknya;
 - 4.3. Jika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki dan mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2024, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi, akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan kembali kepada orang tuanya hingga saat ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di Alamat XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan Tergugat tinggal di Alamat XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2025;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, tertanggal 9 Januari 2012. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P. dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saat menikah saksi hadir;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai pisah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi saat bertengkar Tergugat sering mengancam Penggugat akan mengambil anak mereka jika Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pernah diusahakan damai oleh saksi namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**. Desa **XXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXX**, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saat menikah saksi hadir;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sampai pisah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi keluarganya dan malas kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan 73 ayat (1)

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008. Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 148 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat di bagian tulang belakang satu kali, Tergugat setiap ada masalah mengancam Penggugat dan ingin mengambil anaknya dan Jika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki dan mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 868 KUHPerdara dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Tahun 2018. Kedua saksi sama-sama mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2024 sampai sekarang. Sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya masing-masing. Sejak itu, keduanya tidak pernah lagi sama-sama tinggal dalam 8 (delapan) bulan. Antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali dinasihati oleh para saksi maupun keluarga, tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 378/K/AG/1885 tanggal 26 Maret 1887 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 jo. Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



1888 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan secara prodeo dan Penggugat berdasarkan surat Penetapan ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor 427/KPA.PA.W29-A4/KH.02.6/IV/2025 tertanggal 6 Mei 2025, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai tahun 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2025;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugta tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.



Hakim,

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Nirwani Kotu, S.H.I

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)